



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Effauzi, lahir di Pringsewu tanggal 12 April 1979, bertempat tinggal di Jalan Kenanga I No. 104 LK. II RT002 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., dan OK Armet Ripanding, S.H., advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jalan Pelita Gg. Melati No. 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 158/SK/2024/PN.KOT tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan orang tua yang bernama Asroni. A.B dan ibu Nirna Lisah;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 1810091306190001 tercatat pada kolom orang tua nama Ibu Pemohon yaitu Nirmalisa, seharusnya nama Ibu Pemohon adalah Nirna Lisah sesuai dengan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon Nomor: 1810010204081938, kutipan Akta Nikah Nomor: 32/1976 dan berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Pringsewu Utara Nomor: 470/231/L.04/VIII/2024 yang menerangkan nama Ibu Pemohon adalah Nirna Lisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1810011204790001 terdapat penulisan status kawin Pemohon tertulis Belum Kawin, seharusnya Pemohon sudah kawin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/30/IX/2013;
4. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.11.633.60.PM.91., tertulis nama Ibu Pemohon Supiati, seharusnya seharusnya nama Ibu Pemohon adalah Nirna Lisah sesuai dengan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon Nomor: 1810010204081938, kutipan Akta Nikah Nomor: 32/1976 dan berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Pringsewu Utara Nomor: 470/231/L.04/VIII/2024 yang menerangkan nama Ibu Pemohon adalah Nirna Lisah
5. Bahwa perubahan penulisan nama Ibu di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810091306190001 pada kolom nama orang tua, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.11.633.60.PM.91 dan perubahan status kawin pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1810011204790001 tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;
6. Bahwa untuk perbaikan penulisan nomor urut anak dan nama ibu Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pringsewu yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1810091306190001, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.11.633.60.PM.91 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1810011204790001;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu di Kartu Keluarga Nomor: 1810091306190001 pada kolom nama orang tua yang tertulis sebelumnya Nimalisa menjadi Nima Lisah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.11.633.60.PM.91 yang tertulis sebelumnya Supiati menjadi Nima Lisah;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Status kawin pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1810011204790001 yang tertulis sebelumnya belum kawin menjadi kawin;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pringsewu setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau merubah nama Ibu pada register pencatatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu keluarga, serta merubah status kawin pemohon pada Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pringsewu;
6. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

menyerahkan perbaikan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1810011204790001 atas nama Effauzi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tertanggal 28 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810011501140005 atas nama kepala keluarga Effauzi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.633.60.PM.91.- atas nama Effauzi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 4 Mei 1991, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Effauzi tertanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810010204081938 atas nama kepala keluarga Asroni. A.B yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/1976 atas nama suami Asroni dan istri Nimalisah yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringsewu tertanggal 27 Maret 1976, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/231/L.04/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pringsewu Utara tertanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1810-KM-30112022-0008 atas nama Nirna Lisah yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 30 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451/287/IV.01/IV/2023 atas nama Asroni. A.B dan Nirna Lisah yang diketahui oleh Lurah Pringsewu Utara tertanggal 29 April 2013, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/30/IX/2013 atas nama suami Effauzi dan istri Apriyanti yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gading Rejo tertanggal 13 November 2013, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, dan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-4 merupakan dokumen asli, sedangkan P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syafrudin
 - Bahwa Saksi merupakan paman dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Effauzi lahir dari pasangan Nirna Lisah dan Asroni;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (kedua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Nirna Lisah memiliki nama kecil Supiati dan dipanggil dengan nama Upi, namun nama yang dipergunakan dalam dokumen kependudukannya adalah nama Nirna Lisah;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020, sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan pengurusan dokumen keberangkatan haji, namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama ibu Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon hendak melakukan perbaikan penulisan tersebut, namun diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Irawan

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Effauzi lahir dari pasangan Nirna Lisah dan Asroni;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (kedua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Nirna Lisah memiliki nama kecil Supiati dan dipanggil dengan nama Upi, namun nama yang dipergunakan dalam dokumen kependudukannya adalah nama Nirna Lisah;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020, sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan pengurusan dokumen keberangkatan haji, namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama ibu Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon hendak melakukan perbaikan penulisan tersebut, namun diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan terhadap identitas nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810091306190001 dari nama Nirmalisa menjadi nama Nirna Lisah dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.633.60.PM.91.- dari nama Supiati menjadi nama Nirna Lisah serta terhadap status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1810011204790001 dari status belum kawin menjadi sudah kawin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1810011204790001 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1810011501140005 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kenanga I No. 104 LK. II RT002 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan redaksional terhadap Pemohon berupa nama ibu Pemohon dan status perkawinan Pemohon pada dokumen kependudukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon ini terdapat beberapa bentuk kesalahan penulisan identitas Pemohon tersebut berupa:

1. Kesalahan penulisan nama ibu Pemohon yang seharusnya tertulis nama Nirna Lisah namun menjadi tertulis dengan nama Nimalisa dan Supiati;
2. Kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon yang seharusnya tertulis sudah menikah namun menjadi tertulis dengan belum menikah;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan terhadap data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahirannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut bernama Effauzi lahir di Pringsewu tanggal 12 April 1979 dari ibu bernama Nirna Lisah dan saat ini telah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Syafrudin dan Saksi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bernama Effauzi merupakan anak ke-2 (kedua) dari 4 (empat) bersaudara yang lahir di Pringsewu pada tanggal 12 April 1979 dari pasangan Asroni dan Nirna Lisah yang menikah pada tanggal 20 Maret 1976, kemudian Pemohon sendiri telah menikah dengan Apriyanti pada tanggal 22 September 2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa diketahui terdapat perbedaan penulisan nama ibu Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yakni pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810011501140005 (*vide* bukti surat P-2) nama ibu Pemohon tertulis dengan nama Nimalisa sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.633.60.PM.91.- (*vide* bukti surat P-3) nama ibu Pemohon tertulis dengan nama Supiati yang mana nama tersebut merupakan nama kecil dari ibu Pemohon dan biasanya ibu Pemohon dipanggil dengan nama Upi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan penulisan nama ibu Pemohon yang benar adalah dengan nama Nirna Lisah sebagaimana tertuang dalam dokumen dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810010204081938 (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-5), Kutipan Akta Kematian Nomor 1810-KM-30112022-0008 (*vide* bukti surat P-8), dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451/287/IV.01/IV/2023 (*vide* bukti surat P-9) yang mana mengenai adanya perbedaan nama ibu Pemohon tersebut juga diterangkan oleh Lurah setempat melalui Surat Keterangan Nomor: 470/231/L.04/VIII/2024 (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan pengurusan dokumen keberangkatan haji, namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama ibu Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon hendak melakukan perbaikan penulisan tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Effauzi tertanggal 6 Agustus 2024 (*vide* bukti surat P-4), namun dalam melakukan perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti surat, dan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon, diketahui jika identitas orang yang termuat atas nama Nirna Lisah, Nirmalisa, dan Supiati sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 sampai P-9 merupakan orang yang sama, yaitu ibu dari Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 10 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengenal Pemohon dan ibu Pemohon yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan data ibu Pemohon yang benar adalah bernama Nirna Lisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki kesalahan terhadap pencatatan identitasnya belaka, agar nantinya terdapat kesesuaian data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kesalahan terhadap nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahirannya tersebut tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan telah terdapat kesalahan penulisan terhadap nama ibu Pemohon yang seharusnya tertulis dengan nama Nirna Lisah, namun saat ini terekam/tercatat dengan nama Nirmalisa pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan dengan nama Supiati pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mengalami kesalahan terhadap datanya berupa nama ibunya tersebut, dapatlah dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas ibu Pemohon yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5, P-7, P-8, dan P-9 sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menyesuaikan lingkup dan maksud permohonan Pemohon di atas yang bunyi lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, saat ini Pemohon telah mengalami perubahan status perkawinan yang sebelumnya status belum kawin menjadi kawin dengan adanya pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan istrinya pada tanggal 22 September 2013, namun pada dokumen kependudukan Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), status perkawinan tersebut masih tertulis dengan status belum kawin yang mana diketahui dokumen tersebut dikeluarkan sebelum pernikahan Pemohon dilangsungkan dan Pemohon pun belum melakukan penggantian terhadap dokumen tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, oleh karenanya pencantuman status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut bukan merupakan bentuk kesalahan penulisan melainkan karena belum dilakukannya penggantian dokumen oleh Pemohon yang mana dalam hal dilakukannya penggantian dokumen tersebut tidak memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan melainkan dapat dilakukan oleh Pemohon sendiri dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-4 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-5 (kelima) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu serta Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menyerahkan salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai dasar perbaikan tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-5 (kelima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat membuktikan sebagian dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis nama ibu Supiati pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.633.60.PM.91.- yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 4 Mei 1991 dan tertulis nama ibu Nirnalisa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1810011501140005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 Desember 2015 menjadi nama ibu Nirna Lisah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut di atas serta untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Wahyu Noviarini, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		